



PUTUSAN

Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 03 November 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pongkok, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 866/51/XI/2007 tanggal 06 November 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di xxx, selama 5 tahun

Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 10



dan terakhir tinggal bersama di Mess tempat Penggugat bekerja di Jalan
XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, selama 6 tahun;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 2
orang anak yang bernama;

- a. xxx;
- b. xxx;

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
dikarenakan;

- a. Bahwa Tergugat sering meyepelekan kewajibannya sebagai
seorang suami, Tergugat lebih sering bersantai dari pekerjaannya
sehingga pendapatan Tergugat sangat minim, sehingga kebutuhan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Sedangkan
untuk memenuhinya dari penghasilan Penggugat, Penggugat sudah
berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat
mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi
kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat
tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah
berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain
Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah
sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad
baik kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi sekitar awal tahun 2020, yang akibatnya Tergugat
pergi dari mess tersebut dan saat ini Tergugat tinggal di rumah milik

Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 10



bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal
bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke
Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar
dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya
pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di
depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 866/51/XI/2007,

Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 10



tanggal 06 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga
sebagai berikut :

**1. SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada tahun 2007 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah
tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat karena faktor ekonomi, sebab kebutuhan rumah tangga
sering tidak terpenuhi karena kelalaian Tergugat dalam menyepelekan
suatu pekerjaan sehingga pendapatan Tergugat setiap bulan selalu
kurang;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat
kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun
2020 dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap
rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah
tangga dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalahPenggugat;

Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat yang menyepikan suatu pekerjaan dan menjadi malas bekerja sehingga penghasilan Tergugat selalu kurang akibatnya kebutuhan rumah tangga tidak pernah tercukupi;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada

Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 10



harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering meyepelekan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat lebih sering bersantai dari pekerjaannya sehingga pendapatan Tergugat sangat minim, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 10



sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 10



terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 10



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,- (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Abdul Manaf**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	500.000,-

Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1947/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)